

TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORAT, LEVERAGE, KEPEMILIKAN MAYORITAS DAN AGRESIVITAS PAJAK: TATA KELOLA PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Hanny Putri Sari¹, Poppy Nurmayanti², Sem Paulus³
Universitas Riau
hannyputrisari@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to examine the influence of corporate social responsibility, leverage, and majority ownership on tax aggressiveness with corporate governance as a moderating variable. The population in this study are all mining companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2015 to 2019. Determination of the sample was made by applying purposive sampling method and obtaining a sample of 12 mining companies based on certain criteria. The type of data in this study is secondary data and the analytical method used is multiple regression analysis. The result of this study indicates that corporate social responsibility, leverage and majority ownership effect on tax aggressiveness. Meanwhile, corporate governance is not able to moderate the influence of corporate social responsibility, leverage and majority ownership on tax aggressiveness.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Leverage, Majority Ownership, Tax Aggressiveness and Corporate Governance*

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah tanggung jawab sosial korporat, *leverage* dan kepemilikan mayoritas dapat memberi pengaruh pada agresivitas pajak dan apakah tata kelola perusahaan bisa memoderasi hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas tadi. Penelitian ini memakai semua perusahaan sektor pertambangan yang tercantum pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 sebagai populasi. Teknik *purposive sampling* dipakai untuk memilah data observasi dan didapatkan 12 perusahaan pertambangan yang dipilih untuk diobservasi berdasarkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini dipergunakan data sekunder dan untuk analisis digunakan metode analisis regresi berganda. Setelah diperoleh sampel penelitian, pengolahan data dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa betul agresivitas pajak bisa dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial korporat, *leverage* dan kepemilikan mayoritas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak memoderasi hubungan antara tanggung jawab sosial korporat, *leverage* serta kepemilikan mayoritas pada agresivitas pajak.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Sosial Korporat, Leverage, Kepemilikan Mayoritas, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan*

Pendahuluan

Perekonomian negara yang bertumpu pada penerimaan pajak menjadikan rakyat sebagai pihak dengan peran penting lantaran penerimaan pajak diperoleh dari rakyat dimana rakyat membayarnya dalam bentuk pajak. Pajak yang telah dibayarkan rakyat kemudian akan

disalurkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan direalisasikan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya yang pada akhirnya akan dinikmati oleh rakyat juga. Karena merupakan salah satu sektor primadona dalam pendapatan negara, maka pemerintah membentuk beberapa kebijakan perpajakan agar penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal.

Jika pemerintah memiliki target untuk memaksimalkan perolehan dari sisi pajak, perusahaan justru memiliki tujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin. Agar dapat menghasilkan beban atau biaya perusahaan yang lebih efisien, maka timbullah inisiatif perusahaan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak dapat diartikan sebagai tindakan penurunan laba kena pajak melalui cara legal maupun ilegal. Perusahaan adalah wajib pajak badan yang dimaksud dalam hal ini adalah perusahaan akan menggunakan ketidaksempurnaan undang-undang maupun peraturan perpajakan lainnya.

Ketidaksempurnaan dalam undang-undang maupun peraturan perpajakan diartikan sebagai *grey area*, sebuah kelonggaran atau celah peraturan yang ada diambang perencanaan atau perhitungan pajak yang diizinkan dan tidak diizinkan. Wajib pajak badan yang tergolong sudah melakukan tindakan agresivitas pajak adalah wajib pajak badan yang secara agresif telah mengurangi beban pajaknya dengan menggunakan tindakan legal seperti *tax avoidance* atau tindakan illegal seperti *tax evasion*.

Global Witness yang merupakan organisasi nirlaba internasional bidang lingkungan hidup memaparkan laporan investigasi mereka pada Juli 2019. Laporan investigasi tersebut menjelaskan bahwa PT Adaro Energy Tbk, suatu perusahaan yang berkecimpung di bidang batu bara diduga telah melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif. Tindakan penghindaran pajak dilakukan PT Adaro Energy Tbk dengan cara mengalihkan keuntungannya ke anak perusahaan yang berlokasi di Singapura. Menurut *Global Witness*, tindakan yang dilakukan oleh Adaro Energy ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 14 juta US\$ setiap tahunnya. (*tirto.id*)

Sebagian besar penerimaan pajak negara berasal dari pajak yang dibayarkan perusahaan. Maka dari itu, pemerintah perlu meninjau hal-hal apa saja yang mendorong wajib pajak melakukan kegiatan agresivitas pajak agar kedepannya tercipta peraturan yang lebih sempurna untuk mengatur perpajakan negara. Menurut penelitian-penelitian terdahulu, ada banyak faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak.

Penelitian Lanis & Richardson (2013) membuktikan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Korporat memiliki pengaruh pada

agresivitas pajak dimana semakin luas pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial suatu perusahaan akan sedikit atau bahkan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Ketika melakukan kegiatan CSR, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya tanpa kehilangan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Yoehana, 2013).

Lebih jelasnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang koreksi fiskal dijelaskan bahwa sumbangan yang dalam hal ini juga termasuk kegiatan tanggung jawab sosial, dapat di koreksi fiskal atau dikurangkan dengan penghasilan bruto. Artinya beban perusahaan untuk menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dapat dikurangi atau dikoreksi fiskal. Maka dengan adanya peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan koreksi fiskal ini, perusahaan tetap dapat mencapai target utamanya yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan tetap melakukan tanggung jawab sosialnya kepada lingkungan.

Faktor selanjutnya yang dapat memberi pengaruh pada tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan ialah *leverage* atau rasio utang (D. Sari et al., 2017). Kemampuan suatu perusahaan melaksanakan tanggung jawab dalam melunasi utang yang digunakan sebagai modal perusahaan disebut sebagai rasio utang. Perusahaan dengan kewajiban pajak tinggi umumnya sengaja memiliki utang untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan (Ozkan, 2011). Perusahaan yang mempunyai tingkat utang yang besar pasti melahirkan beban bunga yang besar pula.

Beban bunga inilah yang digunakan untuk memperkecil laba dan secara langsung juga akan meminimalisir beban pajak periode tersebut. Kaitan antara *leverage* dan agresivitas pajak dapat dilihat dari peraturan perpajakan Indonesia yang menjelaskan bahwa beban bunga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Hal ini dicatat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf a mengenai beban *deductible*. Besarnya peran utang dalam mendanai kegiatan perusahaan dianggap sebagai salah satu upaya agresif untuk menghemat pajak, dengan itu perusahaan yang memiliki rasio utang tinggi dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan tindakan agresif pada pajak (Fadli, 2016).

Faktor berikutnya yang diduga memiliki hubungan dengan tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan adalah kepemilikan mayoritas. Perbedaan antara perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dengan perusahaan yang tidak memiliki pemilik mayoritas akan melahirkan perbandingan tingkat agresivitas pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya efek manfaat dan biaya yang berbeda antara perusahaan yang memiliki pemilik mayoritas dan perusahaan yang tidak memiliki pemilik mayoritas (K. Sari & Martani, 2010).

Sementara kesimpulan penelitian D. Sari et al. (2017) memaparkan jika kadar kepemilikan mayoritas suatu perusahaan semakin besar, maka tingkat agresivitas pajaknya akan semakin rendah dikarenakan manajemen akan menjadi lebih hati-hati jika memutuskan sesuatu agar tidak memberikan kerugian pada pemilik mayoritas, termasuk yang berkaitan dengan keputusan perpajakan. Hasil penelitian Martinez & Ramalho (2014) justru menjelaskan sebaliknya. Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan mayoritas yang tinggi bisa meningkatkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan mayoritas.

Telah banyak penelitian yang mempelajari pengaruh dari tanggung jawab sosial korporat, *leverage* dan kepemilikan mayoritas pada agresivitas pajak. Namun masih diperoleh hasil penelitian yang inkonsisten dimana ada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh, sementara beberapa penelitian menjelaskan bahwa variabel-variabel diatas tidak memberi pengaruh apapun pada agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang inkonsisten memungkinkan dilangsungkan pendekatan kotijensi dengan cara memasukkan variabel yang bersifat kondisional yang mungkin mempengaruhi determinan dari agresivitas pajak. Variabel yang dimaksud adalah variabel moderasi. Variabel yang dapat menguatkan atau melemahkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat disebut variabel moderasi dan variabel moderasi yang dipakai pada penelitian ini adalah Tata Kelola Perusahaan.

Suatu proses dan struktur yang dipergunakan perusahaan untuk menambah efisiensi kerja dan akuntabilitas perusahaan. Efisiensi dan akuntabilitas yang baik bisa menambahkan nilai pada pemegang saham. Proses atau struktur ini disebut tata kelola perusahaan. Sebuah tata kelola perusahaan dikatakan baik jika tata kelola mengutamakan kepentingan para *stakeholder* dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku. Penerapan tata kelola perusahaan harus sejalan pula dengan lima prinsip tata kelola yang baik atau *good corporate governance*. Lima prinsip tata kelola yang baik adalah adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Tata Kelola Perusahaan dipilih menjadi pemoderasi didasari dengan alasan kalau perusahaan mempunyai tata kelola yang baik pasti mempunyai tingkat pengawasan yang baik pula. Pengawasan ini dapat digunakan sebagai alat untuk menjamin bahwa perusahaan sudah melakukan kegiatan operasi dengan efektif dan efisien tanpa melanggar peraturan yang ada. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik tidak akan sembrono dalam membuat keputusan. Semua keputusan yang diambil perusahaan, termasuk keputusan untuk

menghemat pajak secara agresif, harus ditinjau dengan matang apakah keputusan yang diambil akan menguntungkan atau merugikan para pemangku kepentingan.

Penelitian D. Sari et al., (2017) juga mendukung bahwa tata kelola perusahaan dapat menurunkan agresivitas pajak suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang diterapkan perusahaan dapat mengawasi kegiatan perusahaan dan meminimalisir perbuatan curang. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menganggap bahwa penting untuk dilakukan penelitian mengenai hubungan tanggung jawab sosial korporat, *leverage* dan kepemilikan mayoritas pada agresivitas pajak sambil menggunakan variabel moderasi yaitu tata kelola suatu perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian D. Sari et al. (2017). Penelitian tersebut memakai variabel tata kelola sebagai variabel independen sementara penelitian ini menjadikannya sebagai variabel moderasi. Tata Kelola Perusahaan dipilih menjadi variabel moderasi dikarenakan pada tata kelola perusahaan, terdapat fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dapat menjadi alat untuk memantau tindakan curang yang dapat dilakukan manajemen, salah satunya tindakan agresivitas pajak.

Maka dari itu muncul hipotesis bahwa tata kelola perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. *Leverage* juga ditambahkan sebagai variabel independen karena tingkat bunga dari hutang dapat dijadikan perusahaan sebagai pengurang pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, muncul hipotesis bahwa perusahaan bisa dengan sengaja memakai hutang untuk sumber pendanaan kegiatan perusahaan agar pajak yang diberikan pada pemerintah rendah.

Kesenjangan penelitian dan fenomena diatas menjadi motivasi bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu pengaruh tanggung jawab sosial korporat, *leverage* dan kepemilikan mayoritas kepada agresivitas pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan terdapat penggunaan tata kelola perusahaan yang berperan sebagai variabel moderasi.

Tinjauan Literatur

Teori Legitimasi

Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yang menjelaskan suatu sumber daya yang harus diperoleh organisasi dan disangkal oleh organisasi pesaing disebut legitimasi. Sementara Lindblom (1994) menganggap teori legitimasi selaku keadaan atau status yang terdapat pada sebuah sistem nilai perusahaan yang harus serupa

dengan sistem nilai sosial yang berlaku. Akan muncul suatu ancaman dalam mendapatkan legitimasi jika skema nilai perusahaan berbeda jauh dengan skema nilai sosial yang ada.

Teori legitimasi dianggap mampu untuk menjelaskan hubungan yang dimiliki oleh tanggung jawab sosial korporat dan agresivitas pajak. Lanis & Richardson (2013) menjelaskan bahwasanya konsumen atau masyarakat akan beranggapan jika suatu perusahaan yang sudah melaksanakan tindakan agresif pada pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini pasti akan merusak citra perusahaan dan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan dan lambat laun akan mengancam keberlangsungan usaha. Salah satu cara untuk memperbaiki citra yang sudah rusak tersebut adalah dengan pemenuhan kewajiban sosial korporat. Maka dari itu, pengungkapan informasi kegiatan tanggung jawab sosial suatu korporat dapat dianggap sebagai sebuah strategi atau investasi jangka panjang yang bermanfaat untuk menambah *image* dan legitimasi perusahaan.

Teori Stakeholder

Sebuah teori tentang etika bisnis seperti moral dan nilai yang diterapkan dalam mengatur organisasi disebut sebagai teori *stakeholder*. Teori ini menerangkan bahwa dalam beroperasi, perusahaan tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri saja tapi juga harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (Freeman, 1984). Teori ini didasari dengan pernyataan bahwa semakin berkembang suatu perusahaan maka akan semakin besar perhatian yang diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuktikan bahwa tanggung jawab suatu perusahaan tidak bisa diberikan hanya pada para pemegang saham saja.

Perusahaan juga wajib untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Perusahaan yang menjalankan agresivitas pajak akan dicap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab, baik pada para pemegang saham maupun lingkungan sosial. Perusahaan yang sejalan dengan teori *stakeholder* adalah perusahaan yang cakap dalam menyeimbangkan beragam kepentingan, baik kepentingan para pemegang saham maupun kepentingan *stakeholder* lainnya. Jika hal tersebut bisa dicapai, maka perusahaan dianggap berhasil memperoleh manfaat seperti sokongan berkelanjutan dari masyarakat, pertumbuhan pangsa pasar dan laba.

Teori Agensi

Teori Agensi yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori agensi merupakan sebuah jalinan kontrak antara *principal* dan *agent*. Perusahaan akan membentuk tim manajemen yang mampu untuk mewujudkan harapan akan kelancaran bisnis dan

pertumbuhan pada bisnis yang dijalani (Kim, 2010). Akan mudah bagi pemilik perusahaan dan para pemegang saham untuk tidak mempercayai pihak manajemen jika didapati pihak tersebut melakukan tindakan kecurangan guna memperoleh laba yang tinggi.

Munculnya rasa tidak percaya akan melahirkan berbagai masalah baru dan akan tercipta sebuah konflik bagi para pemilik perusahaan dan tim manajemen yang mendatangkan dampak buruk bagi perusahaan. Konflik inilah yang disebut sebagai teori agensi (Kim, 2010). Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat ditelaah melalui kacamata teori agensi. Melalui perspektif teori agensi, konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* akan menimbulkan praktek tindakan agresivitas pajak dikarenakan keduanya berusaha untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang diharapkan.

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Korporat Terhadap Agresivitas Pajak

Salah satu faktor yang diduga dapat memberikan pengaruh pada besarnya tindakan agresif kepada pajak yang dilakukan perusahaan adalah tanggung jawab sosial korporat. Beban yang timbul dari pengadaan kegiatan tanggung jawab sosial dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak disaat yang bersamaan perusahaan akan dianggap sudah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Hal berikut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 mengenai koreksi fiskal, dimana dibahas bahwa sumbangan yang dalam hal ini juga termasuk kegiatan tanggung jawab sosial dapat di koreksi fiskal atau dikurangkan dengan penghasilan bruto yang berarti beban perusahaan untuk menjalankan kegiatan CSR dapat dikurangi atau dikoreksi fiskal.

Lanis & Richardson (2013) melakukan penelitian yang menunjukkan informasi jika suatu perusahaan memiliki pengungkapan tanggung jawab sosial yang luas, maka perusahaan itu memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian D. Sari et al., (2017) juga menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial korporat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori legitimasi yang beranggapan bahwa suatu perusahaan akan menyelaraskan nilai perusahaan dengan nilai sosial yang ada untuk memperoleh legitimasi.

H₁: Tanggung Jawab Sosial Korporat Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 menerangkan bunga dari utang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto membuat *leverage* sebagai faktor lain yang memberikan pengaruh pada tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. Perusahaan yang

menggunakan beban bunga tinggi sebagai strategi untuk menghemat pajak dianggap telah melakukan tindakan agresif terhadap pajak (Fadli, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ratu (2018) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam teori *stakeholder* dijelaskan bahwa perusahaan akan beroperasi dengan makin baik jika perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan para *stakeholder*. Para *stakeholder* bukan hanya para investor dan kreditur tapi juga *supplier*, *customer* dan pemerintah. Regulator yang dalam hal ini adalah pemerintah juga merupakan salah satu dari para *stakeholder* yang harus diperhatikan kepentingannya.

Untuk itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengutamakan kepentingan pemerintah yang merupakan bagian dari *stakeholder*. Perusahaan dapat menaati seluruh peraturan yang berlaku untuk menguntungkan pemerintah. Salah satu peraturan dari pemerintah adalah taat dalam membayarkan pajak dan tidak melaksanakan penghematan pajak secara agresif yang dapat merugikan pemerintah.

H₂: Leverage Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan saham perusahaan, baik itu perusahaan publik atau non publik, oleh pihak tertentu dengan rasio lebih besar daripada pemilik lainnya dapat disebut sebagai pemilik perusahaan. Perusahaan yang mempunyai sebuah pemilik mayoritas pasti akan menghadapi sebuah konflik keagenan yang akan timbul antara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas. Penelitian D. Sari et al., (2017) menghasilkan informasi kalau tingkat konflik keagenan yang dimiliki suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajaknya pula.

Penelitian Martinez & Ramalho pada tahun 2014 juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan mayoritas memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan mayoritas. Konflik keagenan biasanya lahir ketika pemilik perusahaan mendapati pihak manajemen yang melakukan tindakan curang demi meraih keuntungan yang besar.

H₃: Kepemilikan Mayoritas Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Korporat Terhadap Agresivitas Pajak dengan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik pasti sudah mengimplikasikan lima prinsip tata kelola perusahaan pada kegiatan operasinya. Lima prinsip itu adalah

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Perusahaan *go public* mempunyai kewajiban sosial pada masyarakat yang diimplementasikan dalam kegiatan tanggung jawab sosial. Anggaran penyelenggaraan kegiatan tanggung jawab sosial yang dapat dijadikan selaku pengurang pajak menimbulkan kemungkinan perusahaan hanya sekedar melakukan kegiatan sosial untuk mengurangi pembayaran pajak.

Fungsi pengawasan adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang berguna untuk memantau apakah aksi tanggung jawab sosial sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan tata kelola di suatu perusahaan, akan tinggi juga kadar pengawasan pada seluruh tindakan manajemen. Dengan adanya tingkat pengawasan yang tinggi terhadap seluruh kegiatan dan keputusan yang dilakukan manajemen, maka hal-hal yang bersifat curang dapat dihindari. Salah satu tindakan curang yang dapat dihindari dengan menerapkan tata kelola perusahaan adalah tindakan agresif terhadap pajak.

Hasil penelitian Dewi & Jati (2014) menjelaskan jika tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak sehingga mampu memoderasi tanggung jawab sosial korporat pada tingkat agresifnya kepada pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pitria & Wijaya (2016) juga sejalan dengan penelitian ini. Penelitian Pitria & Wijaya (2016) memaparkan bahwa tata kelola perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara tanggung jawab sosial korporat dan agresivitas pajak.

H₄: Tata Kelola Perusahaan Memoderasi Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Korporat Terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak dengan Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan dapat menggunakan beberapa beban untuk memperkecil penghasilan bruto. Salah satu beban yang dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah beban bunga. Perusahaan bisa melakukan penghematan pajak dengan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan kegiatan perusahaan. Penghematan pajak secara ekstrem dapat digolongkan sebagai tindakan agresivitas pajak.

Baiknya penerapan tata kelola di perusahaan dapat mencegah dilakukannya tindakan agresif terhadap pajak dengan menggunakan hutang. Tata Kelola Perusahaan dapat meningkatkan pengawasan pada laporan keuangan perusahaan dan sistem pengendalian internal perusahaan sehingga hal-hal yang bersifat curang dapat dihindari perusahaan. Tata

Kelola Perusahaan juga dapat mengawasi kebijakan perusahaan dalam mengelola beban pajak.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Darmawan & Sukartha (2014) yang menegaskan bahwa perusahaan dalam mengelola beban pajak dan membuat keputusan mengenai pajak pasti akan dipengaruhi dengan tata kelola yang diterapkan di perusahaan tersebut. Penelitian Nasution (2018) juga memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dan agresivitas pajak

H₅: Tata Kelola Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Teori Agensi menjelaskan sifat dan tingkat konflik keagenan yang timbul dikarenakan adanya kepemilikan mayoritas pada perusahaan. Konflik keagenan yang timbul dapat mempengaruhi tingkat pelaksanaan penghematan pajak agresif oleh sebuah perusahaan. Keadaan ini merupakan dampak dari adanya pemisahan antara *principal* dan *agent*. Adanya pemisahan ini menyebabkan lahirnya efektivitas yang tidak sempurna dan sebuah asimetri informasi antara pemilik mayoritas dan pemilik minoritas. Hal-hal inilah yang nantinya akan melahirkan bibit tindakan agresif terhadap pajak di suatu perusahaan (K. Sari & Martani, 2010).

Untuk menghindari timbulnya tindakan curang dari salah satu pihak, diperlukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasi perusahaan yang dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola yang baik di perusahaan. Sebuah tata kelola yang baik di perusahaan akan mengurangi kemungkinan para pemilik mayoritas mengambil keputusan perpajakan yang hanya bersifat menguntungkan tapi melanggar peraturan. Tata Kelola Perusahaan akan meningkatkan fungsi pengawasan yang terdapat di perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian D. Sari et al. (2017) dimana dijelaskan jika tata kelola perusahaan bisa mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan.

H₆: Tata Kelola Perusahaan Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Menurut Supriyanto & Maharani (2013) suatu wilayah dimana terdapat objek atau subjek dengan karakteristik serta jumlah tertentu disebut sebagai populasi. Populasi kemudian akan dipergunakan peneliti untuk dipelajari. 49 perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini. Setelah dilakukan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, diperoleh data observasi sebanyak 60 data. 60 data penelitian diperoleh dari 12 perusahaan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknik pengambilan sampel. Teknik yang dimaksud *purposive sampling* adalah teknik dimana peneliti memilih sampel sesuai kriteria yang ditetapkan peneliti. Kriteria yang digunakan pada penelitian:

1. Perusahaan yang berkecimpung pada bidang pertambangan serta mempublikasikan *annual report* tahun 2015-2019 pada Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan yang selalu mengalami keuntungan selama tahun penelitian. Perusahaan dengan kerugian akan memunculkan nilai ETR yang negatif.

Definisi Operasional Variabel

Agresivitas Pajak

Tingkat agresivitas pajak setiap sampel penelitian akan diukur memakai proksi *Effective Tax Rates* (ETR). Pengukuran ini juga dipakai di penelitian Lanis & Richardson (2013). Beban pajak penghasilan suatu perusahaan harus dibagi dengan pendapatan sebelum pajaknya untuk memperoleh nilai ETR sampel penelitian. Yang dimaksud dengan beban pajak penghasilan adalah seluruh beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan yang telah dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk wajib pajak badan. Perusahaan akan dikatakan telah melaksanakan tindakan agresif terhadap pajak apabila nilai ETR nua mendekati nilai 0. Sebaliknya, perusahaan dengan nilai ETR yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki kemungkinan kecil untuk mengadakan tindakan agresif terhadap pajak.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Tanggung Jawab Sosial Korporat

Variabel independen pertama dalam penelitian ini, tanggung jawab sosial korporat, dihitung berdasarkan 91 indikator yang dirangkum dalam *Global Reporting Initiative* atau GRI-G4. Jika perusahaan mengungkapkan indikator y dalam *annual report*nya, maka akan diberikan nilai 1 pada *checklist*. Jika tidak mengungkapkan indikator y akan diberi nilai 0.

Apabila proses pengidentifikasian 91 indikator telah dilakukan, akan dilakukan proses penghitungan menggunakan proksi *Corporate Social Responsibility Index* atau CSRI. CSRI dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$CSRI_{it} = \frac{\sum X_{yit}}{nit}$$

Keterangan :

$CSRI_{it}$: Indeks seberapa luas tanggung jawab sosial perusahaan i pada tahun t yang diungkapkan

$\sum X_{yit}$: Total nilai indikator yang diungkapkan perusahaan

nit : Jumlah indikator GRI-G4

Leverage

Leverage adalah skala yang memaparkan seberapa besar peran utang dalam melakukan pembiayaan di perusahaan tersebut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Penelitian ini memakai rumus total *debt to equity* atau DER untuk mengetahui seberapa besar *leverage* yang dimiliki suatu perusahaan.

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Kepemilikan Mayoritas

Pemilik saham suatu perusahaan dengan persentase yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pemilik lainnya disebut sebagai pemilik mayoritas. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur ada tidaknya kepemilikan mayoritas pada sampel penelitian. Perusahaan yang setengah atau lebih sahamnya dibeli atau dimiliki oleh individu atau perusahaan akan diberi nilai 1 sementara perusahaan tanpa kepemilikan mayoritas akan diberi nilai 0.

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola yang diterapkan sampel penelitian akan diukur menggunakan *corporate governance self assessment checklist* yang diterbitkan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) pada tahun 2001. Setelah selesai melakukan proses *checklist*, total nilai akan dikalikan sesuai bobot untuk masing-masing aspek tata kelola perusahaan. Setiap aspek memiliki nilai dengan bobot yang berbeda-beda dimana hak pemegang kepentingan berbobot

20%, peraturan tata kelola 15%, praktik tata kelola 30%, pengungkapan 20% dan audit berbobot 15%. Setelah itu nilai setiap aspek ditotalkan dan akan diperoleh nilai perusahaan atau *company score*.

Metode Analisis Data

Hipotesis pada penelitian ini diuji memakai analisis regresi berganda dimana seluruh variabel independen akan dihitung pengaruhnya terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah tanggung jawab sosial korporat (X_1), *leverage* (X_2) dan kepemilikan mayoritas (X_3) sementara variabel dependen yang dipakai adalah agresivitas pajak. Kombinasi variabel independen dan dependen tadi akan melahirkan persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 DER + \beta_3 OWN + e$$

Untuk menguji seberapa mampu variabel moderasi memperbesar atau memperkecil hubungan variabel terikat dan variabel bebas, digunakan analisis regresi moderasi dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 GCG + \beta_3 CSR * GCG + e$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 DER + \beta_2 GCG + \beta_3 DER * GCG + e$$

$$Y_3 = \alpha + \beta_1 OWN + \beta_2 GCG + \beta_3 OWN * GCG + e$$

Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian ini perlu dilangsungkan agar diperoleh informasi gambaran data yang akan diobservasi. Melalui hasil pengujian ini diperoleh informasi seperti nilai rerata, minimum, maksimum dan standar deviasi variabel penelitian. Informasi statistik deskriptif ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Stdev
Panel A: Variabel Kontinu					
<i>CSR</i>	60	0.176	0.582	0.319	0.103
<i>DER</i>	60	0.145	0.690	0.397	0.141
<i>ETR</i>	60	0.008	0.653	0.321	0.109
<i>GCG</i>	60	58.250	86.990	75.301	7.050
Jumlah Perusahaan dengan Nilai					
Panel B: Variabel Diskontinu				1	0
<i>OWN</i>	60	40	20		
Catatan:					

- *CSR*: tanggung jawab sosial korporat, $CSR = \sum X_{yit}/nit$
- *DER*: *leverage*, $DER = \text{total liabilitas}/\text{total ekuitas}$
- *ETR*: agresivitas pajak, $ETR = \text{beban pajak penghasilan}/\text{pendapatan sebelum pajak}$
- *GCG*: tata kelola perusahaan, $GCG = \text{nilai cg perusahaan} * \text{bobot}$
- *OWN*: kepemilikan mayoritas, dihitung menggunakan variabel dummy
- Pada panel B, perusahaan dengan nilai 1 adalah perusahaan dengan kepemilikan mayoritas. Sementara nilai 0 dimiliki oleh perusahaan yang tidak mempunyai kepemilikan mayoritas.

Sumber: Data Olahan, 2021.

Uji Normalitas Data

Tabel 2 menyajikan hasil dari uji normalitas yang menampilkan nilai signifikan sebesar 0.091. Nilai signifikan yang lebih besar dari angka 0,05 menandakan data observasi sudah tersebar secara normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0.018
	Std. Deviation	0.092
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0.106
	Positive	0.106
	Negative	-0.101
Test Statistic		0.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.091 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Olahan, 2021.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan informasi hasil pengujian multikolinearitas di Tabel 3, diperoleh informasi kalau tidak ada multikolinearitas diantara variabel independen dikarenakan bobot *tolerance* seluruh variabel independen > 0.10 dan bobot VIF < 10.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
CSR (X ₁)	0.894	1.118

DER (X ₂)	0.945	1.058
OWN (X ₃)	0.921	1.085
a. Dependent Variable: ETR (Y)		

Sumber: Data Olahan, 2021.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian menggunakan *scatter plot* dapat dilihat hasilnya pada Gambar 1. Dapat dilihat dari diagram *scatter plot* bahwa data yang terpencah tidak melahirkan suatu pola maka bisa dikatakan bahwa tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas di model persamaan regresi.



Gambar 1
Grafik Scatter Plot
 Sumber: Data Olahan, 2021

Uji Autokorelasi

Bobot Durbin Wattson penelitian ditampilkan pada Tabel 4 menampilkan bahwa tidak ditemukan autokorelasi dalam model regresi. Terbukti dengan bobot Durbin Wattson yang bernilai diantara -2 dan +2 (1.510).

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.566 ^a	0.321	0.284	0.092	1.510

a. Predictors: CSR, DER, OWN

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Olahan, 2021

Analisis Linear Berganda

Tabel 5 menyajikan analisis linear berganda dalam penelitian ini. Dari data tersebut didapat persamaan:

$$Y = 0.358 - 0.283X_1 + 0.267X_2 - 0.079X_3 + e$$

Melalui persamaan diatas, diperoleh bobot koefisien konstanta senilai 0.358 dan nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen: tanggung jawab sosial korporat (X₁) -0.283, *leverage* (X₂) 0.267 dan kepemilikan mayoritas (X₃) -0.079. Agar dapat memperoleh informasi apakah variabel bebas bisa memberi pengaruh pada variabel terikat maka dilakukan uji t untuk memperhatikan nilai probabilitas. Jika probabilitas bernilai < 0.05 maka hipotesis dapat diterima, ditolaknya sebuah hipotesis adalah apabila nilai probabilitasnya > 0.05. Pada Tabel 5 diperoleh informasi bahwa nilai signifikan seluruh variabel bebas dibawah 0.05 sehingga diperoleh informasi bahwa tanggung jawab sosial korporat, *leverage* dan kepemilikan mayoritas memiliki pengaruh pada agresivitas pajak.

Tabel 5 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	0.358	0.066		5.437	0.000
CSR (X1)	-0.283	0.123	-0.268	-2.299	0.025
DER (X2)	0.267	0.087	0.347	3.061	0.003
OWN (X3)	-0.079	0.026	-0.344	-3.002	0.004

a. Dependent Variable: ETR (Y)

Sumber: Data Olahan, 2021.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilaksanakan agar dapat mengetahui kemampuan semua variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Pada Tabel 6 diperoleh angka 0.284 yang berarti tanggung jawab sosial korporat, *leverage* dan kepemilikan mayoritas secara bersamaan memberi pengaruh sebesar 28.4% pada agresivitas pajak.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.566 ^a	0.321	0.284	0.284	1.510

- a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (Z), Teknologi informasi (X3), Kompetensi (X1), Komitmen Organisasi (X2)
 b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Data Olahan, 2021.

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini dilaksanakan untuk menguji kelayakan model penelitian. Melalui Tabel 7 diperoleh informasi nilai signifikansi yang didapat lebih rendah dari 0.05. Hal ini menandakan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara keseluruhan terhadap model regresi penelitian.

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.225	3	0.075	8.810	0,000 ^b
	Residual	0.477	56	0.009		
	Total	0.702	59			

a. Dependent Variable: ETR (Y)

b. Predictors: (Constant), CSR (X₁), DER (X₂), OWN (X₃)

Sumber: Data Olahan, 2021.

Moderasi Hipotesis Keempat

Hasil analisis regresi moderasi hipotesis keempat ditampilkan pada Tabel 8. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel moderasi memiliki signifikansi sebesar 0.386 > 0.05. Hal ini berarti tata kelola perusahaan tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh tanggung jawab sosial korporat pada agresivitas pajak.

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Moderasi H₄

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.238	0.436		2.841	0.006
	CSR*GCG	0.017	0.019	1.466	0.874	0.386

a. Dependent Variable: ETR (Y)

Sumber: Data Olahan, 2021

Moderasi Hipotesis Kelima

Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil analisis regresi moderasi hipotesis kelima memiliki signifikansi sebesar 0.557 > 0.05. Artinya, tata kelola perusahaan tidak bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage* pada agresivitas pajak.

Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Moderasi H₅

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0.302	0.552		0.547	0.587
	DER*GCG	-0.009	0.015	-0.747	-0.591	0.557

a. Dependent Variable: ETR (Y)

Sumber: Data Olahan, 2021***Moderasi Hipotesis Keenam***

Hasil analisis regresi moderasi hipotesis keenam ditampilkan di Tabel 10. Melalui analisis regresi moderasi didapat signifikansi dengan nilai 0.777. Nilai signifikansi yang lebih tinggi dari 0.05. Hal ini menandakan bahwa tata kelola perusahaan tidak bisa memoderasi hubungan antara kepemilikan mayoritas dan agresivitas pajak.

Tabel 10 Hasil Analisis Regresi Moderasi H₆

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0.859	0.232		3.708	0.000
	OWN*GC G	-0.001	0.004	-0.347	-0.284	0.777

a. Dependent Variable: ETR (Y)

Sumber: Data Olahan, 2021.***Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Korporat Terhadap Agresivitas Pajak***

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, penting bagi perusahaan untuk selalu menjaga citra atau *image* perusahaan dan memperoleh kepercayaan atau legitimasi dari masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam teori legitimasi. Perusahaan bisa memperoleh legitimasi dan menjaga *image* dengan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial korporat. Hasil pengujian membuktikan bahwa jika tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial suatu perusahaan tinggi maka semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan agresivitas pajak.

Hal ini sejalan juga dengan PP Nomor 93 Tahun 2010 tentang dijadikannya beban yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial korporat sebagai pengurang pajak. Dari penjelasan tersebut diperoleh informasi bahwa perusahaan yang luas pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosialnya tidak perlu mengadakan tindakan agresif terhadap pajak dikarenakan beban terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial sendiri sudah merupakan pengurang pajak.

Informasi hasil pengujian ini seturut dengan hasil pengujian Lanis & Richardson (2013) yang memaparkan semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial suatu perusahaan maka makin sedikit kemungkinan perusahaan tersebut mengadakan tindakan agresif terhadap pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage muncul ketika perusahaan memakai hutang sebagai sumber pendanaan. UU No. 36 Tahun 2008 menerangkan bahwa beban bunga yang muncul dari hutang perusahaan akan dikategorikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto sebuah wajib pajak badan. Pengurangan ini berperan penting bagi wajib pajak badan dengan tingkat pajak tinggi. Jika beban bunga suatu wajib pajak badan semakin besar, maka akan semakin sedikit jumlah pajak yang harus dibayar pada negara. Pada teori *stakeholder* diterangkan bahwa sebuah perusahaan bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri tapi juga untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemangku kepentingan. Banyak cara yang bisa ditempuh perusahaan untuk memperoleh keuntungan bagi para pemangku kepentingan, baik itu curang atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa wajib pajak badan yang mempunyai nilai *leverage* besar telah melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Wajib pajak badan akan membiayai kegiatan operasional menggunakan dana pinjaman atau hutang. Tindakan ini dilakukan dalam rangka meminimalkan pajak yang akan dibayar pada negara dimana perusahaan menggunakan beban bunga sebagai pengurang pajak pada saat menghitung Pajak Badan yang akan dibayarkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ratu (2018) dan Sukmawati & Rebecca (2016) dimana dijelaskan bahwa perusahaan dengan nilai DER tinggi memiliki nilai ETR yang rendah.

Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak

Teori agensi memaparkan bahwa timbulnya masalah perbedaaan kepentingan diantara agen dan pemilik bisa memicu terjadinya tindakan agresif terhadap pajak. Konflik kepentingan sendiri bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaaan kepentingan untuk mencapai tujuan masing-masing. Dimana *principal* menginginkan keuntungan yang maksimal dan efisiensi dalam membayar pajak sementara *agent* akan melakukan tindakan apa saja untuk mencapai tujuan itu tanpa memperhatikan apakah tindakan yang diambil untuk mencapai efisiensi dalam perpajakan melanggar peraturan atau sebaliknya.

Namun hasil penelitian melalui uji t membuktikan bahwa kepemilikan mayoritas memberikan pengaruh yang negatif pada agresivitas pajak. Ini berarti jika tingkat kepemilikan

mayoritas suatu perusahaan besar, maka tingkat agresivitas pajak kecil. Hal ini bisa terjadi dikarenakan perusahaan dengan pemilik mayoritas akan lebih teliti dalam menetapkan sebuah keputusan, termasuk keputusan perpajakan dikarenakan harus memikirkan dampak yang akan dirasakan pemilik saham mayoritas. Hal ini didukung dengan hasil penelitian D. Sari et al. (2017) yang menyatakan bahwa semakin besar suatu kepemilikan mayoritas maka semakin kecil tingkat agresivitas pajaknya.

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Korporat Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Pada hipotesis awal dijelaskan jika ada suatu tata kelola yang baik di perusahaan, maka hubungan tanggung jawab sosial korporat pada agresivitas pajak pun dapat diperkuat. Namun hasil penelitian memaparkan tata kelola yang baik tidak dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh tanggung jawab sosial korporat pada agresivitas pajak. Hal ini diduga dapat terjadi dikarenakan proksi tata kelola perusahaan yang digunakan berbeda dengan proksi yang digunakan penelitian sebelumnya.

Selain itu terdapat juga kemungkinan bahwa perusahaan hanya memperlakukan tata kelola perusahaan sebagai pemenuhan pada regulasi yang mengatur harus diadakannya tata kelola di perusahaan, sehingga diterapkannya tata kelola hanya sekedar formalitas untuk menghindari sanksi saja. Hasil ini didukung oleh penelitian oleh Pitria & Wijaya (2016) yang memaparkan bahwa tata kelola suatu perusahaan tidak memoderasi hubungan tindakan agresif pada pajak suatu perusahaan yang dipengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial korporat.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Sebelumnya diperoleh hasil bahwa perusahaan dengan nilai *leverage* yang tinggi sudah tergolong melakukan tindakan agresif terhadap pajak dikarenakan perusahaan memanfaatkan beban bunga untuk memperkecil penghasilan kena pajak. Untuk itu perlu diterapkan suatu tata kelola perusahaan yang baik karena dari tata kelola perusahaan yang baik akan ada peningkatan pada efisiensi perusahaan. Efisiensi yang meningkat akan meningkatkan nilai ekonomi perusahaan pula.

Selain itu, dari tata kelola yang baik akan muncul juga fungsi pengawasan yang tinggi pada setiap aspek perusahaan, yang dalam hal ini sudah mencakup laporan keuangan sehingga dapat mengurangi kemungkinan yang dilakukan petinggi perusahaan untuk menguntungkan perusahaan dengan melaksanakan tindakan agresif terhadap pajak. Tapi hasil penelitian malah

menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik belum tentu bisa memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan *leverage*.

Hasil penelitian juga tidak sesuai dengan teori agensi dimana dalam teori agensi dapat diperoleh informasi kalau peran penanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan maupun sistem pengendalian internal dipegang oleh tata kelola perusahaan dan hal inilah yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nasution (2018) yang menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan tidak memoderasi hubungan antara *leverage* dan agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas diduga akan menimbulkan adanya konflik keagenan, hal ini diterangkan pada teori agensi. Saat terjadi pemisahan antara *principal* dan *agent* diduga akan memicu munculnya perilaku agresif terhadap pajak. Asimetri informasi akan timbul pada perusahaan dengan kepemilikan mayoritas. Asimetri informasi akan dihadapi oleh pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas. Maka dari itu perlu diterapkan tata kelola yang baik di perusahaan untuk mencegah timbulnya hal yang dapat memicu tindakan agresivitas pajak dari adanya kepemilikan mayoritas.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tata kelola yang baik di perusahaan dapat meningkatkan efisiensi suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik juga dapat mengawasi keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh petinggi perusahaan, apakah keputusan itu menguntungkan dan tidak melanggar hukum. Tata kelola yang baik di perusahaan memastikan perusahaan, baik itu perusahaan dengan kepemilikan mayoritas atau tidak, untuk membayar pajak dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan untuk menghindari sanksi yang akan merugikan para pemegang saham. Namun hasil penelitian membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang dihitung dengan *corporate governance self assessment checklist* yang dikeluarkan FCGI tidak mempengaruhi ataupun memperlemah hubungan agresivitas pajak dan kepemilikan mayoritas.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial korporat, *leverage* dan kepemilikan mayoritas memiliki pengaruh untuk tindakan agresif kepada pajak suatu perusahaan. Sedangkan tata kelola perusahaan tidak sanggup untuk

memperkuat atau memperlemah hubungan antara tanggung jawab sosial korporat, *leverage* dan kepemilikan mayoritas dengan tindakan agresif kepada pajak suatu perusahaan. Hasil pengujian diharapkan mampu memberi wawasan untuk pembaca dan peneliti selanjutnya.

Terdapat keterbatasan pada penelitian ini dimana pengukuran tata kelola perusahaan dengan menggunakan *score* FCGI ternyata kurang berkaitan untuk mengukur suatu tata kelola di perusahaan terkait variabel tanggung jawab sosial korporat, *leverage* serta kepemilikan mayoritas. Adapun saran yang dapat dibagikan pada peneliti selanjutnya adalah agar dapat mempertimbangkan pengukuran lainnya dalam mengukur tata kelola perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Sociological Perspectives*. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Freeman, E. R. 1984. (1984). Freeman, E.R. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lindblom, C. K. (1994). The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure, Working Paper for the American Accounting Association Public Interest Section, USA. In *Paper Presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference*.
- Martinez, A. L., & Ramalho, G. C. (2014). Family Firms and Tax Aggressiveness in Brazil. *International Business Research*. <https://doi.org/10.5539/ibr.v7n3p129>
- Nasution, C. O. A. (2018). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Tanggung Jawab Sosial

- Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Berpartisipasi Da. *Universitas Riau – Fakultas Ekonomi Dan Bisnis – Akuntansi*.
- Ozkan, N. (2011). CEO Compensation and Firm Performance: An Empirical Investigation of UK Panel Data. *European Financial Management*. <https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2009.00511.x>
- Pitria, R., & Wijaya, T. (2016). *Pengaruh Likuiditas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012- 2016)*. 1–16.
- Ratu, R. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Kepemilikan Mayoritas dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *JOM FEKON UR*, 2, 227–249.
- Sari, D., Darlis, E., & Wiguna, M. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Mayoritas Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Sari, K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*.
- Sukmawati, F., & Rebecca, C. (2016). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Conference on Management and Behavioral Studies*.
- Supriyanto, A. S., & Maharani, V. (2013). *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia Teori, Kuisisioner dan Analisis Data*. UIN Malang-Press.